



PUTUSAN

Nomor1651/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriPalembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Willi Bin Muhammad Ali
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aiptu A. Wahab Lrg. Pelangi Rt. 14 Rw. 05
Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Tri Willi Bin Muhammad Ali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023

Terdakwa didampingi olehTriasa Aulia, SH., dan kawan-kawan,Penasihat Hukum, berkantor diYayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1651/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 9 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1651/Pid.Sus/2022/PN Plgtanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1651/Pid.Sus/2022/PN Plgtanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WILLI BIN MUHAMMAD ALI secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa TRI WILLI BIN MUHAMMAD ALI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,492 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih gold IMEI 1 (86658903138505) IMEI 2 (866589031385813) No Simcard (083826381288), dan Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa TRI WILLI BIN MUHAMMAD ALI dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa TRI WILLI BIN MUHAMMAD ALI, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya disekitar

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2022/PN Plg



waktu itu di bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Aiptu A.Wahab Lr.Pelangi tepatnya didalam rumah kontrakan Rt.14 Rw.05 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,492 gram (hasil Labfor)

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi M EDY ZULKARNAIN dan saksi IMAM SUGANDI yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aiptu A.Wahab Lr.Pelangi tepatnya didalam rumah kontrakan Rt.14 Rw.05 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 14.30 wib ternyata didalam rumah ada terdakwa sendirian, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dari dekat pintu kamar mandi rumah milik terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening besar yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna putih gold IMEI 1 (86658903138505) IMEI 2 (866589031385813) No Simcard (083826381288 dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian dihadapan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening besar yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna putih gold IMEI 1 (86658903138505) IMEI 2 (866589031385813) No Simcard (083826381288 dan Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diakui milik terdakwa dimana 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu dibeli dari sdr.ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi sdr.ANDI (belum tertangkap) memesan Narkotika jenis shabu dan berjanjian bertemu di daerah Mataram pinggir jalan, lalu setelah bertemu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sambil sdr.ANDI (belum

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2022/PN Plg



tertangkap) menyerahkan 1 (satu) bungkus setengah Ji Narkotika jenis shabu, lalu Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan bertujuan dijual kembali dengan dibagi/dipecah menjadi paket kecil yang apabila habis terjual mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3234 /NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,492 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas positif mengandung Metamfetaminayang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang BuktiSisa Barang Bukti0,427 gram.Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa TRI WILLI BIN MUHAMMAD ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TRI WILLI BIN MUHAMMAD ALI, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Aiptu A.Wahab Lr.Pelangi tepatnya didalam rumah kontrakan Rt.14 Rw.05 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,492 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi M EDY ZULKARNAIN dan saksi IMAM SUGANDI yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aiptu A.Wahab Lr.Pelangi tepatnya didalam rumah kontrakan Rt.14 Rw.05 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 14.30 wib ternyata didalam rumah ada terdakwa sendirian, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dari dekat pintu kamar mandi rumah milik terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening besar yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna putih gold IMEI 1 (86658903138505) IMEI 2 (866589031385813) No Simcard (083826381288 dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa diintrogasi dan mengakui 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang disimpan dekat pintu kamar mandi rumah milik terdakwa tersebut adalah milik terdakwa didapat dari sdr.ANDI (belum tertangkap) di daerah Mataram pinggir jalan dengan cara terdakwa menemuinya dan pengakuan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah di tes urine positif metamfetamina. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3234 /NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,492 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas positif mengandung

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetaminayang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang BuktiSisa Barang Bukti0,427 gram.Habis untuk pemeriksaan.Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa TRI WILLI BIN MUHAMMAD ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Edy Zulkarnain, SH Bin A.Karim Ahmad dipersidangandibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi M. Edy Zulkarnain diperiksa dalam perkara Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempatdi Jalan Aiptu A.Wahab Lr.Pelangi tepatnya didalam rumah kontrakan Rt.14 Rw.05 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang;
 - Bahwa saksi M. Edy Zulkarnain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi IMAM SUGANDI yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari dekat pintu kamar mandi rumah milik terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening besar yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna putih gold IMEI 1 (86658903138505) IMEI 2 (866589031385813) No Simcard (083826381288 dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika tersebut miliknya;Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Imam Sugandi, SH Bin Baidin (Alm),dipersidangandibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa 2 (dua) membeli jenis Shabu tersebut dari sdr.ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr.ANDI (belum tertangkap) memesan Narkotika jenis shabu dan berjanjian bertemu di daerah Mataram pinggir jalan, lalu setelah bertemu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sambil sdr.ANDI (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) bungkus setengah Ji Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika tersebut untuk dijual kembali dengan dibagi/dipecah menjadi paket kecil;
- Bahwa apabila habis terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada pula ada hubungan pekerjaan untuk menguasai shabu tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jalan Aiptu A.Wahab Lr.Pelangi tepatnya didalam rumah kontrakan Rt.14 Rw.05 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari dekat pintu kamar mandi rumah milik terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening besar yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna putih gold IMEI 1 (86658903138505) IMEI 2 (866589031385813) No Simcard (083826381288 dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut milik Terdakwa
- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu Terdakwa dibeli dari sdr.ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi sdr.ANDI (belum tertangkap) memesan Narkotika jenis shabu dan berjanjian bertemu di daerah Mataram pinggir jalan, lalu setelah bertemu saya langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sambil sdr.ANDI (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) bungkus setengah Ji Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa apabila Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada pula ada hubungan pekerjaan untuk menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,492 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna putih gold IMEI 1 (86658903138505) IMEI 2 (866589031385813) No Simcard (083826381288), dan Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jalan Aiptu A.Wahab Lr.Pelangi tepatnya didalam rumah kontrakan Rt.14 Rw.05 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang.
- Bahwa benar saksi M EDY ZULKARNAIN dan saksi IMAM SUGANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aiptu A.Wahab Lr.Pelangi tepatnya didalam rumah kontrakan Rt.14 Rw.05 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang sering terjadi peredaran Narkoba jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dari dekat pintu kamar mandi rumah milik terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening besar yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna putih gold IMEI 1 (86658903138505) IMEI 2 (866589031385813) No Simcard (083826381288 dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3234 /NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,492 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 *positif mengandung Metamfetamina*

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindakan pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa yaitu Tri Willi Bin Muhammad Alididakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di



persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in personal*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian unsur pertama menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yang dalam kaitannya dengan narkoba dapat diartikan tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa TRI WILLI BIN MUHAMMAD ALI terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa TRI WILLI BIN MUHAMMAD ALI tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada pada perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54, dan 55 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika)

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penyelidikan dengan mendatangi didalam rumah terdakwa TRI WILLI BIN MUHAMMAD ALI dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dari dekat pintu kamar mandi rumah milik terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening besar yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna putih gold IMEI 1 (86658903138505) IMEI 2 (866589031385813) No Simcard (083826381288 dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari sdr.ANDI (belum tertangkap) dan dalam hal ini Terdakwa TRI WILLI BIN MUHAMMAD ALI melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika baik dalam bentuk memiliki, menyimpan, dan atau membawa Narkotika, tidak ada memiliki izin/hak/wewenang yang dapat dibenarkan dan



terdakwa demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri.

Menimbang, bahwa demikian unsur kedua menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa ketika saksi M EDY ZULKARNAIN dan saksi IMAM SUGANDI yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aiptu A.Wahab Lr.Pelangi tepatnya didalam rumah kontrakan Rt.14 Rw.05 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 14.30 wib ternyata didalam rumah ada terdakwa TRI WILLI BIN MUHAMMAD ALI sendirian, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dari dekat pintu kamar mandi rumah milik terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening besar yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna putih gold IMEI 1 (86658903138505) IMEI 2 (866589031385813) No Simcard (083826381288 dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian dihadapan terdakwa TRI WILLI BIN MUHAMMAD ALI barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening besar yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna putih gold IMEI 1 (86658903138505) IMEI 2 (866589031385813) No Simcard (083826381288 dan Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diakui milik terdakwa TRI WILLI BIN MUHAMMAD ALI dimana 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu dibeli dari sdr.ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara terdakwa TRI WILLI BIN MUHAMMAD ALI menghubungi sdr.ANDI (belum tertangkap) memesan Narkotika jenis shabu dan berjanjian bertemu di daerah Mataram pinggir jalan, lalu setelah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sambil sdr.ANDI (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) bungkus setengah Narkotika jenis shabu, lalu Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan bertujuan dijual kembali dengan dibagi/dipecah menjadi paket kecil yang apabila habis terjual mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.Lab : 3234 /NNF/2022 tanggal 25Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,492 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas *positif mengandung Metamfetamina*

Menimbang, bahwa demikian unsur kedua menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka dengan demikian *Terdakwamenjual dan membeli, Narkotika Golongan Idalam bentuk bukan tanaman*

Menimbang, bahwa dengan telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1)Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pemaaf, pembena maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap Terdakwa juga akan dikenakan Pidana denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,492 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna putih gold IMEI 1 (86658903138505) IMEI 2 (866589031385813) No Simcard (083826381288), dan Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Willi Bin Muhammad Ali terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjual dan membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*;"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tri Willi Bin Muhammad Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,492 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna putih gold IMEI 1 (86658903138505) IMEI 2 (866589031385813) No Simcard (083826381288), dan Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa 14 Februari 2023 oleh kami, Masriati, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Eddy Cahyono, S.H, M.H, Edi Saputra Pelawi, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darlian Tulup Putra, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Sigit Subiantoro, S.H, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H, M.H

Masriati, S.H, M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H, M.H